

Advokasi *Feminist* dan *Regime* Gender di Uni Eropa

Nur Azizah ; Sri Asfarina Murti

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Indonesia

Nurazizah_kpu@yahoo.com ; Farin.asfarina@gmail.com

Abstract

This article explains about feminist advocacy and gender regime in the European Union which could reform gender inequality into high level of gender equality. The European Union have had gender inequality index ways lower than the average of world's gender inequality index. As per sectors—such as in economy, education, politic, and health—gender equality index in the European Union also keep becoming more and more gender equal between women and men. These evoke a question, why does the the European Union could achieve high level of gender equality? The aim of this article is to understand the reasons behind the high level of gender equality in the European Union. Theory of Advocacy and International Regime theory are used in this article to analyze the reasons behind the problem above. This article uses qualitative approach, data collective, and data analysis method to gradually solving the problem being brought in this article. As the result, this article shows that feminist advocacy and gender regime are the reasons behind the significant increase of gender equality index so that the European Union could achieve high level of gender equality in the world.

Keywords: Gender, Gender Equality, European Union, Advocacy, Regime, Feminism

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang advokasi gerakan perempuan dan eksistensi *regime* gender di Uni Eropa yang membuat tingkat kesetaraan gender di Uni Eropa tinggi. Uni Eropa telah mempunyai indeks kesenjangan gender jauh dibawah indeks kesetaraan gender dunia. Secara sektor-sektor tersendiri juga terus meningkat dan menunjukkan angka yang semakin setara antara laki-laki dan perempuan, seperti : ekonomi, pendidikan, politik, dan kesehatan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengapa tingkat kesetaraan gender di Uni Eropa dapat tinggi? Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari atau memengaruhi tingkat kesetaraan gender di Uni Eropa tinggi. Dalam hal ini, teori advokasi dan teori *regime* dipergunakan untuk menganalisis alasan-alasan tingginya tingkat kesetaraan gender di Uni Eropa tersebut. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data, dan metode analisa data untuk secara bertahap mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat. Pada akhirnya, artikel ini menunjukkan bahwa memang kedua alasan—berupa advokasi gerakan perempuan dan eksistensi *regime* gender—yang menjadikan kesetaraan gender di Uni Eropa meningkat dan akhirnya mencapai tingkat kesetaraan gender yang tinggi di dunia.

Kata kunci: Gender, Kesetaraan Gender, Uni Eropa, Advokasi, Rezim, Feminisme.

PENDAHULUAN

Budaya patriarki menjadi fenomena sosial dalam budaya patriarki mengganggu universal yang menampakan adanya bahwa hal-hal diluar urusan rumah tangga hegemoni laki-laki atas perempuan dalam merupakan peran yang harus diisi oleh laki-laki sektor-sektor penting kehidupan. Konstruksi laki sehingga urusan-urusan politik,

ekonomi, pendidikan dan semua yang berhubungan dengan pembuatan keputusan tidak selayaknya diisi oleh kaum perempuan. Hal inilah yang menciptakan adanya ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan perempuan (Rokhimah, 2014).

Adanya isu gender tersebut menimbulkan akibat yang berujung pada pencederaan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah disetujui dalam perjanjian internasional—yang dalam perjanjiannya tidak hanya terdiri atas hak laki-laki tetapi juga hak perempuan.

Selain itu, ketidaksetaraan gender juga berujung pada isu pembangunan. Salah satu unsur pembangunan adalah perkembangan manusia nya yang tidak hanya tinggi kuantitas nya tetapi juga tinggi kualitas manusia nya. Ketidaksetaraan gender hanya mengembangkan manusia laki-laki saja tanpa memberi kesempatan dan akses untuk manusia perempuan berkembang. Padahal, manusia tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Seperti yang disampaikan PBB, “*By denying women equal rights, we deny half the population a chance to live life at its fullest*” (The UN Global Goals, 2018). Jelas bahwa tidak berkualitas dan tidak berdaya nya perempuan juga akan menimbulkan berbagai isu pembangunan

negara-negara di dunia, terutama bagi negara-negara dunia ketiga (King, 2001).

Isu kesetaraan gender baru benar-benar menjadi perhatian dunia dan diakui setelah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengangkatnya menjadi salah satu isu dunia. Dimulai dengan dibentuknya *Commission on the Status of Women* (CSW) pada tahun 1946 sebagai badan *inter-governmental* yang bertugas mempromosikan kesetaraan gender. Kemudian, dengan dorongan gerakan-gerakan perempuan, PBB baru melakukan aksi nyata pertama dengan diadakannya *First World Conference on Women* di Meksiko pada tahun 1975 oleh PBB sebagai perwujudan kampanye *International Women’s Year*. Upaya kesetaraan gender semakin dikuatkan dengan diadopsinya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) pada tahun 1979 sebagai standar internasional tentang hak-hak perempuan yang hingga tahun 2018 telah diratifikasi oleh 189 negara (UN Women, 2009).

Pengakuan isu gender sebagai isu global oleh PBB tidak secara langsung menjamin keberhasilan kesetaraan gender yang substantif di dunia. Seperti yang terjadi di Tiongkok, setelah diadopsi nya *One Child Policy* pada 1970an di Tiongkok, banyak terjadi kasus aborsi perempuan (*sex-selective*

abortions) karena para orangtua menganggap anak laki-laki lebih berguna bagi kesejahteraan keluarga di masa mendatang (Dilli, 2015).

Pada kenyataannya, konstruksi pemikiran pada masyarakat yang patriarki masih sulit untuk dihilangkan. Data PBB menunjukkan hingga tahun 2014, masih ada 52 negara yang belum mau menjamin secara eksplisit adanya kesetaraan gender di dalam konstitusi negara nya. Sebagian besar terdapat di Timur Tengah atau Afrika, contohnya : Yaman, Saudi Arabia, Iran, dll. Dari negara-negara yang telah menjamin pun, perempuan masih lebih dari 2,6 kali lipat tidak dibayar atas kerjanya dalam pekerjaan domestik dari laki-laki (UN Women, 2018). Dalam urusan pendidikan pun, 1/3 dari negara berkembang di dunia masih belum bisa mencapai kesetaraan gender bahkan di tingkat sekolah dasar, terutama di sub-Sahara Afrika, Oceania, dan Asia Barat (United Nations, 2016).

Perkembangan ini berbeda dengan apa yang terjadi di Eropa. Meskipun di Eropa masih juga terjadi ketidaksetaraan gender tetapi isu kesetaraan gender justru telah datang di Eropa jauh sebelum isu gender masuk ke PBB dan menjadi perhatian global. Isu gender di Eropa mulai disuarakan sejak abad 18 oleh penulis-penulis, seperti :

Mary Wollstonecraft dalam “*A Vindication of the Rights of Women*” tahun 1792 dan Theodore G Von Hippel dalam “*On the Civil Improvement of Women.*” tahun 1794 yang mempublikasikan tulisan-tulisannya mengenai adanya ketidaksetaraan gender, terutama di dalam kehidupan sosial dan pendidikan.

Pada abad 20 pun, perjuangan *Women’s Suffrage* di Eropa membuahkan hasil untuk pertama kalinya di dunia berupa terjaminnya hak-hak perempuan dalam memilih dan dipilih dalam politik dimulai dari Finlandia tahun 1906, Spanyol tahun 1931, Perancis tahun 1944, Italia tahun 1946, dll (Galligan, 2010).

Pada abad ini pula, Uni Eropa—yang saat itu masih *European Economic Community* (EEC)—untuk pertama kalinya mengangkat isu kesetaraan gender dalam perjanjian utama, tepatnya Perjanjian Roma tahun 1957. Isu yang diangkat adalah tentang kesetaraan gaji/upah bagi perempuan dan laki-laki. Kemudian, pada tahun 1970, EEC juga mulai menyebutkan tentang larangan diskriminasi perempuan dalam dunia kerja di segala sektor.

Setelah Uni Eropa terbentuk, perkembangan kesetaraan gender di Eropa semakin mengalami peningkatan pesat pada abad 21. Dengan Perjanjian Maastricht—

juga biasa disebut Perjanjian Uni Eropa—pada tahun 1992, organisasi Uni Eropa secara resmi terbentuk. Bercikal bakal dari *The European Coal and Steel Community* pada 1951, Uni Eropa menggabungkan EEC dan EuroAtom ke dalam 1 payung besar, yaitu organisasi Uni Eropa seperti yang saat ini ada. Uni Eropa mempunyai identitas dan cara kerja yang tidak sama seperti dengan organisasi-organisasi internasional lain pada umumnya.

Berbeda dengan *Association of the South East Asian Nations* (ASEAN) maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para anggota Uni Eropa benar-benar harus mau menyerahkan sebagian kedaulatan negara nya untuk diatur bersama-sama sebagai sebuah kebijakan tunggal oleh Uni Eropa (McCormick, 2014). Bukan sekedar mencapai kesepakatan yang ditandatangani negara-negara saja tetapi kesepakatan/perjanjian tersebut benar-benar menjadi kebijakan yang akan merubah negara-negara anggota nya ke arah yang diinginkan oleh Uni Eropa.

Dalam pembuatan kebijakannya juga Uni Eropa mempunyai karakter tersendiri. Proses pembuatan kebijakan di Uni Eropa merupakan hasil dari koordinasi antara 3 badan utama Uni Eropa, yaitu Komisi Eropa (*European Commission*), Parlemen Eropa

(*European Parliament*), dan Dewan Menteri (*Council of Ministers/ Council of the European Union*). Namun, diatas semua itu ada Dewan Eropa (*European Council*) yang merupakan dewan tertinggi Uni Eropa—terdiri dari kepala-kepala negara anggota—dengan kuasa untuk menyetujui maupun tidak menyetujui kebijakan-kebijakan dalam Uni Eropa secara keseluruhan dan membuat *framework* besar Uni Eropa. Jika diibaratkan, Komisi Eropa dan Dewan Menteri bekerja seperti layaknya eksekutif dalam trias politika kemudian Parlemen Eropa—yang dipilih rakyat langsung—dan Dewan Menteri layaknya legislatif. Ketiga badan utama dan Dewan Eropa ini harus saling berkoordinasi dan merevisi rancangan kebijakan baru dalam waktu yang lama hingga tercapainya persetujuan dari semua pihak.

Adanya organisasi Uni Eropa ini semakin mempermudah isu kesetaraan gender untuk diupayakan di Eropa. Dari akhir abad 20 hingga abad 21, isu kesetaraan gender menjadi salah satu bahan diskusi dan evaluasi bagi program kerja Uni Eropa. Alhasil, peningkatan kesetaraan gender pun berhasil diciptakan terutama pada periode tahun 2008-2018—yang selanjutnya akan menjadi batasan waktu dalam tulisan. Peningkatan tersebut dapat dibuktikan dengan terus naiknya indeks kesetaraan

gender Uni Eropa yang dikeluarkan *European Institute for Gender Equality*. Secara keseluruhan, indeks kesetaraan gender Uni Eropa mengalami peningkatan yang dimulai dari 62% pada tahun 2005, 63,8% tahun 2010, kemudian menjadi 66,2% pada tahun 2015.

Di masing-masing sektor yang menjadi determinan tingkat kesetaraan gender—pendidikan, kesehatan, politik, dan ekonomi—juga terus mengalami peningkatan. Di sektor pendidikan, partisipasi & pencapaian terus mengalami peningkatan kesetaraan dari 61,8% tahun 2010 ke 63,4% tahun 2015. Di sektor kesehatan, status & akses terus mengalami peningkatan dengan angka yang hampir sempurna dari 87,2% tahun 2010 ke 87,4% tahun 2015. Kemudian, pada sektor politik juga terus mengalami peningkatan yang stabil dalam partisipasi legislatif dan jabatan ketua/menteri oleh perempuan dari 47,3% tahun 2010 ke 52,7% tahun 2015. Terakhir, di sektor ekonomi baik dari rekonsiliasi waktu rumah tangga-pekerjaan (70,5% tahun 2010 ke 71,5% tahun 2015), partisipasi dan kondisi kerja (77,5% tahun 2005 ke 79,8% tahun 2015), posisi pembuat keputusan ekonomi (28,9% tahun 2010 ke 39,5% tahun 2015), hingga keuangan/pendapatan mandiri (73,9% tahun 2005 ke 79,6% tahun 2015).

(European Institute for Gender Equality, 2015)

Saat ini Uni Eropa dapat dikatakan mempunyai tingkat kesetaraan gender yang telah tinggi. Presiden dari Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, bahkan pernah mengatakan kemajuan kesetaraan gender di Uni Eropa mampu melebihi daerah lain dan menjadi contoh bagi negara-negara lain, dalam pidato nya, “*Europe is a pioneer of gender equality and that is something we should be proud of...*” (European Commission, 2017).

Dibuktikan dengan telah mampunya Uni Eropa untuk jauh berada di atas rata-rata indeks ketidaksetaraan gender dunia dan menjadi peringkat teratas dengan angka kesenjangan 0,279 sedangkan rata-rata dunia masih 0,443 pada tahun 2015. 5 dari 10 posisi teratas indeks kesenjangan gender dunia tersebut juga berhasil dikuasai oleh negara-negara Uni Eropa, yaitu Norwegia, Swedia, Finlandia, Slovenia, dan Irlandia. Ditambah lagi, Dalam *Global Gender Gap* 2017, semua negara anggota Uni Eropa kecuali Hungaria telah berada di atas rata-rata indeks kesetaraan gender dunia. Kemudian, dari negara-negara anggota Uni Eropa tersebut, 8 negara termasuk posisi 15 teratas, yaitu : Norwegia, Finlandia, Swedia, Slovenia, Irlandia, Perancis, Jerman, dan

Denmark. Pencapaian juga diraih di dalam parlemen dari negara-negara Nordik yang mencapai 41,4% di dalam single house atau lower house pada tahun 2017 dan menjadikan negara-negara tersebut berada di peringkat puncak dalam data *Inter-Parliamentary Union*.

Tingkat kesetaraan gender sendiri dapat dikatakan tinggi bila indeks kesenjangan daerah tersebut berada dibawah rata-rata indeks kesenjangan dunia. Hal ini berdasar pada standarisasi yang digunakan PBB, yaitu dengan *Gender Development Index* (pendidikan dan kesehatan) dan *Gender Empowerment Measure* (politik dan ekonomi). Jika berdasar pada standar kesetaraan gender yang digunakan oleh PBB diatas, maka pada saat ini dapat dikatakan bahwa Uni Eropa telah memenuhi syarat-syarat terbukti data-data diatas untuk kemudian dapat dikatakan berkesetaraan gender tinggi.

Keberhasilan ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengapa tingkat kesetaraan gender di Uni Eropa dapat tinggi?

KERANGKA PEMIKIRAN

Penulis meyakini perlu ada konsep gender dan konsep feminisme untuk memberi pemahaman kepada pembaca dan membatasi definisi yang diinginkan penulis

atas konsep yang akan sering dipergunakan tersebut. Definisi konsep gender dan feminisme yang diinginkan penulis adalah yang dinyatakan oleh Nur Azizah, yang mana konsep gender membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial tentang peran, perilaku, aktifitas, dan atribut yang dianggap pantas. Sedangkan, konsep feminisme yang dimaksud penulis adalah serangkaian pemikiran yang mengakui secara eksplisit bahwa perempuan ter subordinasi oleh laki-laki dan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Konsep feminisme Nur Azizah juga merujuk gerakan politik dan budaya sebagai solusi terhadap masalah yang mana akan dijelaskan dalam pembahasan. (Azizah, *Gender dan Politik : Mengapa Konstruksi Gender bersifat Politis ?*, 2017)

Kemudian, untuk menjawab pertanyaan artikel ini penulis menggunakan 2 teori, yaitu: Teori Advokasi dan Teori *Regime*.

TEORI ADVOKASI

Teori Advokasi yang dipakai penulis adalah teori advokasi milik Nur Azizah (2013) yang diartikan sebagai, “Sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut.”

Upaya-upaya yang dilakukan berupa upaya untuk melakukan pembelaan terhadap suatu isu, mempromosikan suatu isu atau nilai yang telah ada, menciptakan suatu isu, atau bisa juga upaya untuk merubah sesuatu secara sistematis. (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2013)

Advokasi dilakukan pada semua jenis dan cara untuk memengaruhi proses pembentukan kebijakan publik atau perubahan kebijakan yang menjadi sasaran. Pembuatan kebijakan publik sendiri penuh akan faktor-faktor, seperti pentingnya naskah hukum (isi kebijakan), tata laksana hukum (badan-badan pelaksana), dan budaya hukum (pandangan publik). Oleh karena itu, advokasi harus bisa memengaruhi 3 hal tersebut. Dalam hal ini, teori advokasi Nur Azizah menjelaskan ada 3 proses pembuatan kebijakan publik yang harus dimasuki agar advokasi dapat berhasil, yaitu : proses legislasi (penyusunan rancangan/usulan kebijakan), proses politik & birokrasi (debat, diskusi, & *lobbying* dengan kelompok kepentingan), dan proses sosialisasi & mobilisasi (pembentukan pandangan umum).



Gambar 1.1 Model koordinasi teori Advokasi

Melihat banyaknya proses yang harus bisa dipengaruhi, koordinasi antar aktor dan pembagian kerja diperlukan. Namun, pembagian kerja antar pihak-pihak tersebut dalam prakteknya terkadang menemui keterbatasan pihak-pihak yang tidak se-ideal gambar diatas, dalam artian bahwa pembagian tugas yang tumpang tindih seringkali dijumpai dalam kenyataannya. Segitiga koordinasi diatas menggambarkan banyaknya pihak, mulai dari pemrakarsanya, pelaksana nya, penyedia informasi/data nya, penyedia dana, hingga pihak yang bertanggung jawab untuk proses legislasi dan lobi-lobi.

TEORI *INTERNATIONAL REGIME*

Beralih kepada teori yang kedua, **Teori Regime** yang dipakai penulis adalah teori milik Stephen Krasner yang menyatakan bahwa *Regime* adalah seperangkat bentuk implisit atau eksplisit prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan yang mana merupakan hasil kumpulan dari keinginan/harapan dari

aktor-aktor yang terlibat dalam area internasional (Azizah, *Indonesia and The Global Gender Equality Regime*, 2013). Krasner meyakini eksistensi sebuah *regime* dapat dilihat dari ada atau tidaknya 4 unsur yang disebutkan dalam definisi teori nya tersebut.

Teori *Regime* Krasner (1983) menyebutkan bahwa *regime* internasional dapat memengaruhi perilaku dari negara. Pengaruh *regime* terhadap negara juga disebabkan karena *regime* tersebut merupakan hasil dari keinginan-keinginan aktor-aktor itu sendiri (negara). *Regime* oleh Krasner lebih menekankan kepada dimensi normatif dalam politik internasional sebagai jalan tengah atau solusi antara sebuah tuntutan atau komitmen eksplisit. Jadi, Krasner menganggap *regime* bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan untuk tercipta.

PEMBAHASAN

Tingkat kesetaraan gender tinggi yang diperoleh Uni Eropa dan perkembangannya yang masih terus meningkat dipengaruhi oleh 2 alasan utama. Pertama, karena adanya advokasi yang dilakukan oleh gerakan-gerakan perempuan (*feminist*) sehingga pengarusutamaan gender di Uni Eropa dapat meningkat dan pada akhirnya meningkatkan indeks angka

kesetaraan gender. Kemudian, yang kedua adalah adanya *regime* gender yang mampu meningkatkan kesetaraan gender di Uni Eropa.

GERAKAN PEREMPUAN UNI EROPA

Merujuk pada alasan yang pertama, Gerakan-gerakan perempuan di Uni Eropa telah ada sejak abad 19 sebelum Uni Eropa terbentuk. Gerakan perempuan ini juga yang memicu sejarah modern feminisme, yaitu adanya gelombang feminisme dari pertama (*Women's Suffrage* tahun 1830an), kedua (isu ekonomi dan diskriminasi pada 1960an), dan ketiga (*national feminist* menuju ke *transnational feminist* pada tahun 1990). (Krolokke & Sorensen, 2006)

Feminisme kemudian berkembang pesat hingga saat ini banyak gerakan perempuan Uni Eropa yang aktif beroperasi—baik gerakan berskala nasional maupun gerakan perempuan transnasional Uni Eropa—untuk meningkatkan pengarusutamaan gender. Bahkan organisasi sosial yang berbasis non-gender pun juga ada yang turut serta. Berikut beberapa gerakan *feminist* transnasional yang mempunyai pengaruh besar dalam advokasi pengarusutamaan gender di Uni Eropa :

European Women's Lobby (EWL)

Berdirinya EWL bermula dari konferensi untuk perempuan pada tahun

1987 di London yang dihadiri oleh 120 perempuan yang mewakili 50 juta perempuan dari 85 organisasi perempuan. Pada tahun 1990, Komisi Eropa telah memberikan dukungannya dan menjadikan EWL sebagai partner kerja dari Uni Eropa sekaligus diberikan ijin untuk bermarkas besar di Brussel, dekat dengan institusi-institusi penting milik Uni Eropa.

EWL merupakan organisasi *non-governmental* terbesar yang menjadi payung organisasi-organisasi perempuan *non-governmental* di Uni Eropa dengan cakupan keanggotaan EWL telah mencapai semua *national coordinating* NGO anggota Uni Eropa ditambah dengan 3 calon anggota Uni Eropa dengan lebih dari 2500 organisasi perempuan di seluruh wilayah Uni Eropa (European Commission, 2011). Dalam struktur EWL, terdapat *executive committee*, *Board of Administration*, serta sekretariat sebagai badan pelaksana inti EWL.

Secara umum, EWL akan mendukung upaya apa saja yang tujuannya adalah pemberian hak-hak perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender, baik di tingkat negara maupun tingkat organisasi Uni Eropa itu sendiri. Secara khusus, EWL memprioritaskan isu-isu yang berhubungan dengan diskriminasi & kekerasan terhadap

perempuan, perempuan dalam politik, independensi dan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam ekonomi, hingga isu-isu horizontal yang ada di Uni Eropa (masalah migrasi, pemuda, dan gerakan-gerakan perempuan).

Seluruh kegiatan dan administrasi EWL sendiri disokong oleh 76% dana dari Komisi Eropa dan sisanya oleh beberapa yayasan, perusahaan, pemerintah negara, dan donasi individu. Dari sini telah terlihat posisi EWL yang cukup menjamin dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan Uni Eropa. Sebagai tambahan, EWL juga telah mampu mendapatkan posisi sebagai konsultan dan pengamat/pembicara dari sisi kelompok kepentingan di dalam pertemuan/*hearing*/konferensi Parlemen, Komisi, dan Dewan Menteri Eropa.

Women In Development Europe+ (WIDE+)

WIDE+ sebelumnya merupakan salah satu cabang dari jaringan besar WIDE yang berdiri pada tahun 1985—dalam konferensi PBB untuk perempuan di Nairobi—dengan markas di Brussel tetapi sejak tahun 2011 membubarkan diri dan menjadi WIDE+ hingga saat ini. Keanggotaan WIDE+ terdiri dari organisasi-organisasi pejuang hak perempuan, NGO berkembang, para spesialis feminis/gender, aktivis, dan peneliti—level nasional hingga

regional. WIDE+ mempunyai struktur yang hampir sama dengan EWL hanya ditambah dengan adanya beberapa *Working Group* untuk menelaah isu gender lebih dalam. (Women in Development Europe+, 2015)

WIDE+ sendiri merupakan satu-satunya gerakan feminist di Uni Eropa yang tidak hanya fokus pada kebijakan dalam tetapi juga kebijakan luar Uni Eropa agar dapat melihat masalah gender di Eropa dari konteks yang lebih global. WIDE+ semakin meluaskan isu-isu yang menjadi bahasan atau tuntutan nya. Tidak hanya masalah ketidaksetaraan gender di perdagangan tetapi *gender mainstreaming* seperti dalam migrasi, hak-hak sosial perempuan, dan pembangunan di kawasan Eropa (Lobby Facts, 2017).

WIDE+ juga mempunyai partner kerja dari gerakan perempuan di *Global South*—juga dapat disebut negara dunia ketiga. Selain itu, kemampuan *lobbying* dan advokasi WIDE+ juga telah sampai ke level institusi Uni Eropa sendiri. WIDE+ telah mampu untuk menyuarakan langsung tuntutan dan argumen nya dalam konferensi-konferensi yang diadakan oleh institusi Uni Eropa—seperti Komisi Eropa dan Dewan Eropa—terutama dalam kebijakan sosial dan perdagangan.

European Institute of Women's Health (EIWH)

EIWH merupakan gerakan *feminist* berbentuk transnasional NGO non-profit yang telah berdiri sejak tahun 1996 dan bermarkas di Dublin. Keanggotaan dari EIWH sendiri ada yang organisasi maupun individu yang mempunyai latar belakang profesi berbeda-beda. Ada pula yang hanya berstatus sebagai volunteer dalam membantu projek saja. EIWH mempunyai struktur yang hampir sama dengan EWL hanya ditambah dengan adanya *Expert Advisory Group* sebagai *think tank*.

EIWH merupakan satu-satunya gerakan perempuan besar di Uni Eropa yang mengupayakan pengarusutamaan gender khusus di bidang kesehatan. Ketidaksetaraan gender dalam kesehatan antara laki-laki dan perempuan masih banyak terjadi di segala segi, seperti : akses, ketersediaan/fasilitas, kebutuhan khusus (obat-obatan), perawatan atau pencegahan segala penyakit, hingga status. Oleh karena itu, *gender-sensitive* menjadi pendekatan utama yang digunakan EIWH dalam mengadvokasi pengarusutamaan gender, terutama dalam hal pencegahan penyakit, penelitian-penelitian kesehatan, perawatan/pemfasilitasan, dan kebijakan kesehatan & sosial.

EIWH juga telah mempunyai posisi sebagai anggota dari *patients and consumer working party* di agensi Uni Eropa yaitu *European Medicines Agency* (EMA) agar dapat melakukan advokasi perizinan edar obat-obatan dan secara tidak langsung dapat merekomendasikan usulan kebijakan gender dalam kesehatan kepada Uni Eropa (Lobby Facts, 2017). Banyak juga proyek EIWH yang telah mendapat bantuan finansial dari Uni Eropa secara langsung.

European Student's Union (ESU)

ESU telah berdiri sejak 1982 dengan nama *the West European Student Information Bureau* (WESIB) dan hanya beranggotakan 7 persatuan pelajar nasional. Setelah perubahan tatanan politik di Eropa Barat maupun Timur dan berbagai perkembangan, pada tahun 2007 nama nya pun berganti menjadi ESU dan bermarkas tetap di Brussel. ESU telah menjadi organisasi yang memayungi 46 persatuan pelajar nasional dari 39 negara Eropa. (European Student's Union, 2018)

Sejak awal, ESU memang bukan gerakan yang hanya fokus kepada kesetaraan gender tetapi lebih kepada perjuangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Eropa. Namun, pengarusutamaan gender di bidang pendidikan juga merupakan salah satu tujuan

utama yang diadvokasikan ESU kepada Uni Eropa. ESU meyakini nilai-nilai kualitas, aksesibilitas, dan keadilan untuk semua—tanpa memandang gender, suku, agama—akan mempermudah dalam mencapai sistem pendidikan yang lebih tinggi di Eropa.

Level advokasi ESU telah mencapai tahap dimana ESU berhasil menjadi anggota dari *European Youth Forum* (EYF) milik Uni Eropa dan berkontribusi dalam merekomendasikan kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat Uni Eropa. Seluruh kegiatan dan program kerja yang dilakukan ESU tersebut biasanya mendapatkan dana dari berbagai pihak yang menjadi sponsor, partner, maupun donatur termasuk subsidi dari Komisi Eropa, seperti program Erasmus+ pada tahun 2018 ini.

UPAYA ADVOKASI EWL, WIDE+, EIWH, & ESU

Kerja pendukung, kerja garis depan, maupun kerja basis yang terlibat dalam advokasi kebijakan gender di Uni Eropa ini sedikit berbeda dengan apa yang di ideal kan dalam model teori advokasi Nur Azizah meskipun juga diakui sebagai kenyataan yang cenderung tidak ideal. Untuk keempat organisasi tersebut, koordinasi antar 3 bagian kerja tersebut berada di dalam organisasi itu sendiri. Alasan utama nya adalah karena gerakan perempuan/feminisme disini telah

berbentuk sebuah organisasi besar—yang menjadi payung gerakan-gerakan perempuan tingkat lokal maupun nasional yang tentunya lebih kecil di dalamnya—bersifat legal dan profesional sehingga 3 kerja/fungsi tersebut dapat dilakukan secara bersamaan di dalam 1 organisasi. Mengingat sistem Uni Eropa yang memang terbuka terhadap opini publik dan kegiatan advokasi, tidak jarang koordinasi aktor advokasi telah melibatkan salah satu komite/badan dari Uni Eropa sendiri. Advokator-advokator yang terlibat juga merupakan advokator profesional dan mempunyai standar atau sertifikasi tersendiri, seperti advokator-advokator berikut : Gea Meijers (WIDE+), Joanna Maycock (EWL), Hildrun Sundseth (EIWH), dan Helge Schwitters (ESU). (Lobby Facts, 2017)

Seperti yang dijelaskan dalam teori Advokasi, keempat gerakan perempuan juga telah memasuki segala celah proses pembuatan kebijakan publik—baik dari proses legislasi, proses politik & birokrasi, hingga proses sosialisasi & mobilisasi—di Uni Eropa maupun tingkat negara agar advokasi menghasilkan kebijakan yang nyata dan juga diimplementasikan dengan baik oleh seluruh Uni Eropa (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2013).

Bersumber dari website resmi keempat organisasi tersebut, proses-proses legislasi dan politik & birokrasi biasanya dipengaruhi oleh EWL, ESU, EIWH, dan WIDE+ dengan cara-cara seperti memberi rekomendasi kebijakan, mengirimkan surat dukungan atau kritikan atas kebijakan, ikut serta dalam konferensi/*public opinion/public hearing* yang sering dilaksanakan oleh Parlemen Eropa maupun Komisi Eropa, hingga *lobbying* dengan mengadakan pertemuan dengan badan-badan Uni Eropa. Kemudian, advokasi dalam proses sosialisasi & mobilisasi biasanya dilakukan dalam bentuk pelatihan, kampanye-kampanye, seminar umum, hingga melakukan demonstrasi atau mengajukan petisi. Dalam membentuk atau merubah pandangan masyarakat agar peka gender, gerakan-gerakan perempuan ini juga banyak melakukan riset dan mempublikasikan hasilnya baik dalam bentuk fisik maupun hanya online.

Lebih konkritnya, dalam memasuki proses legislasi, WIDE+ telah mengadakan *working group* bersama gerakan perempuan lain sejak 2015, beberapa kali menuliskan *position paper*, dan rekomendasi kebijakan *gender sensitive trade* (Lobby Facts, 2018). EWL, WIDE+, EIWH, dan ESU juga telah mengupayakan pengiriman surat kepada

reporteur Uni Eropa saat konferensi, pengiriman *collective complain*, dan rekomendasi/opini/protes kebijakan gender di politik, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian, EIWH—sebagai anggota dari EMA—dan ESU—sebagai anggota dari EYF, telah beberapa kali mengajukan rekomendasi kebijakan pada EMA dan EYF yang mana keduanya berkuasa menuliskan *guidelines* kebijakan Uni Eropa terkait.

Dalam proses politik dan birokrasi, WIDE+ telah melakukan dialog dan *lobbying* dalam *public hearing* milik FEMM pada 2017 tentang *gender sensitive trade* (WIDE+, 2018).. EWL juga berhasil melakukan pertemuan dengan Komisi Eropa tahun 2015 (*DG Justice* dan *DG Development*) berkenaan dengan isu perempuan dalam ekonomi. Selain itu, EWL juga telah mengikuti dialog tahun 2012 dan debat terbuka yang diadakan parlemen Eropa tahun 2013 berkaitan pengusulan *directives* kesetaraan perlakuan dan kesempatan kerja (European Women's Lobby, 2014). EWL juga mengirimkan surat ke 28 perwakilan *The Council of the EU* tahun 2014 sebagai tuntutan agar memasukan isu *women on board* di agenda mereka. Selain itu, EWL juga mempunyai *EWL Observatory* sebagai jalan *lobbying* kepada Uni Eropa untuk isu

kekerasan terhadap perempuan dengan menjadi partner resmi penyedia data dan informasi bagi Uni Eropa (EWL, 2017).

Di sektor lain, ESU telah melakukan advokasi dengan bertemu *DG* dan Komisi Eropa dari 2014 hingga 2015 sebanyak 3 kali untuk isu pendidikan lebih tinggi bagi semua gender. Dalam pendidikan, EIWH diundang dalam diskusi bersama EIGE pada 2017 untuk membahas domain kesehatan pada indeks EIGE. EIWH juga pernah bertemu *DG Sante* untuk membahas tuntutan mengenai uji klinis bagi perempuan. (Lobby Facts, 2018)

Dalam proses terakhir, yaitu sosialisasi & mobilisasi, ESU telah berupaya dari 2011-2015 untuk melakukan kampanye pendidikan yang lebih tinggi bagi kedua gender. Sosialisasi juga dilakukan dengan publikasi jurnal, penelitian, dan data-data terkait gender oleh EIWH, WIDE+, dan EWL secara berkala. Dalam pemberdayaan perempuan pun, EWL memiliki banyak agenda, seperti “Kampanye 50/50” pada tahun 2009 dan 2014 untuk mendorong perempuan dalam kursi Parlemen Eropa. Kemudian, *European Political Mentoring Network 2013-2014* juga diadakan EWL untuk pemberdayaan kalangan perempuan minoritas sebagai kandidat Parlemen Eropa (European Women's Lobby, 2015). Selain

itu, hal-hal seperti: pelatihan, seminar, dan konferensi juga selalu dilakukan oleh keempat gerakan perempuan.

HASIL ADVOKASI DALAM RANGKA GENDER MAINSTREAMING

Ekonomi

Tuntutan-tuntutan yang pernah diadvokasikan oleh keempat gerakan diatas, terutama WIDE+ dan EWL, dalam sektor ekonomi telah banyak menuai keberhasilan berupa perubahan kebijakan Uni Eropa. Seperti yang telah juga disebutkan beberapa diatas, tuntutan-tuntutan tersebut diantaranya : gender dalam perdagangan (*gender blind ke gender sensitive*), kesetaraan dalam gaji/upah, *work-life balance*, *women in board* pada perusahaan atau korporasi, hingga persamaan perlakuan, kesempatan, dan perlindungan dalam dunia kerja.

Setelah upaya-upaya yang juga telah dijelaskan, beberapa hasil advokasi yang berupa kebijakan-kebijakan Uni Eropa, diantaranya :

- *European Parliament Resolution on Gender in EU Trade Agreements* 2018
- *Commission Recommendation* 2014/124/EU (kesetaraan upah/gaji)
- *Council Directive* 2010/18/EU (parental leave)

- *European Parliament Resolutions on Maternity Leave* 2010
- *Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council*

Pendidikan

Suara-suara yang pernah diadvokasikan oleh keempat gerakan diatas, terutama ESU dan EWL, dalam pendidikan telah berhasil merubah kebijakan Uni Eropa. Seperti yang telah juga disebutkan beberapa diatas, tuntutan-tuntutan tersebut diantaranya : Peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan yang peka gender, pencegahan angka putus sekolah dini bagi perempuan, hingga beasiswa berbasis proporsi gender.

Setelah upaya-upaya yang juga telah dijelaskan, beberapa hasil advokasi yang berupa kebijakan-kebijakan Uni Eropa, diantaranya :

- *Council Recommendation* 2011/C 191/01 (putus sekolah dini)
- *Regulation (EU) No* 1288/2013 (program peningkatan pendidikan)
- *Regulation (EU) No* 1290/2013 "*Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation* (2014-2020)

Kesehatan

Tuntutan-tuntutan yang pernah diadvokasikan oleh keempat gerakan diatas—terutama EIWH, The End FGM, dan EWL—dalam kesehatan telah berhasil merubah kebijakan Uni Eropa. Seperti yang telah juga disebutkan beberapa diatas, tuntutan-tuntutan tersebut diantaranya : Perlindungan khusus terhadap perempuan dan ibu hamil (termasuk dalam area kerja, uji klinis, dan isu *Female Genital Mutilation*), isu kekerasan terhadap perempuan, hingga ketidaksetaraan gender di *public health*.

Setelah upaya-upaya yang juga telah dijelaskan, beberapa hasil advokasi yang berupa kebijakan-kebijakan Uni Eropa, diantaranya :

- *Directive 2011/36/EU & Directive 2012/29/EU* (kekerasan terhadap perempuan)
- *The EU Health Programmes 2003-2013, Parliament Resolution 2011 & Council Recommendation 2011/C 359/05* (ketidaksetaraan kesehatan)
- *European Parliament Resolution 2012* (isu *Female Genital Mutilation*)
- *Regulation (EU) No 536/2014 of The European Parliament and of The Council* (Uji Klinis bagi perempuan)

Politik

Suara-suara yang pernah diadvokasikan oleh keempat gerakan diatas, terutama EWL, dalam perpolitikan telah berhasil merubah kebijakan Uni Eropa. Seperti yang telah juga disebutkan beberapa diatas, meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pembuat keputusan politik hingga akses/kuota gender di dalam badan legislatif tingkat negara maupun badan Uni Eropa menjadi tuntutan yang terus disuarakan.

Setelah upaya-upaya yang juga telah dijelaskan, beberapa hasil advokasi yang berupa kebijakan-kebijakan Uni Eropa, diantaranya :

- *Regulation (EU) No 235/2014 of the European Parliament and of the Council* (anggaran pemberdayaan dan keterwakilan perempuan dalam kursi pembuat keputusan politik)
- *European Parliament Resolution of 13 March 2012 2013/C 251 E/02* (perempuan dalam pembuatan keputusan politik)

EKSISTENSI REGIME

Merujuk pada alasan yang kedua, ketika negara-negara mengupayakan penyelesaian suatu isu secara kolektif, disitulah *regime* dapat tercipta. Oleh karena itu, dalam teori *regime* nya Krasner juga

menyebutkan bahwa *regime* merupakan hasil penyatuan harapan/kepentingan dari negara-negara (Ebaye, 2009). Keberlangsungan suatu *regime* tersebut tergantung pada faktor-faktor yang ada diantara aktor-aktor itu sendiri. *Regime* bisa hilang atau berubah karena faktor-faktor itu pula yang memengaruhi. Seperti yang telah ada dalam Teori Krasner, faktor-faktor determinan tersebut telah disertakan dalam definisi teori *regime* itu sendiri, yaitu : prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan (Azizah, Indonesia and The Global Gender Equality Regime, 2013).

Jika dilihat, keempat faktor tersebut mempunyai tahapan dari prinsip—yang paling abstrak dan non empiris—hingga ke prosedur pembuatan kebijakan—yang paling empiris dan konkrit. Hal ini juga dinyatakan Krasner dalam definisi nya, yaitu bahwa *regime* adalah seperangkat hal implisit atau eksplisit. Implisit ditunjukkan untuk prinsip dan norma yang untuk mengukurnya diperlukan definisi operasional agar dapat terlihat mata/terukur. Sedangkan, eksplisit merujuk kepada aturan dan prosedur pembuatan kebijakan yang wujudnya jelas ada di dalam kenyataan, bahkan tertulis.

Regime gender dapat dikatakan masih sulit untuk dijumpai. Memang telah banyak yang melangkah ke arah *regime* gender

tetapi banyak yang belum mampu untuk memenuhi keempat faktor yang didefinisikan Krasner secara kuat. PBB telah berhasil mewujudkan faktor implisit mengenai isu gender tetapi belum mampu untuk menciptakan aturan dan prosedur pembuatan keputusan, apalagi yang bersifat mengikat. Uni Eropa telah mampu untuk mewujudkan keempat faktor (prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan) mengenai isu gender dan terus meningkatkan komitmen serta koherensi antar faktor. Inilah yang membuat *regime* gender di Uni Eropa tidak hanya ada tetapi juga kuat, yang mana hal ini berujung kepada peningkatan tingkat kesetaraan gender sebagai tujuan akhir dari *regime* ini ada.

REGIME GENDER IMPLISIT

Regime gender implisit tidak dapat dilihat langsung dengan mata (non empiris) maupun terukur. *Regime* gender implisit merupakan hal yang sangat abstrak sehingga untuk menjelaskan ada atau tidaknya menjadi lebih sulit daripada faktor yang eksplisit. Oleh karena itu, definisi operasional—yang fungsinya untuk mempermudah dalam mengukur atau melihat bagian implisit dengan menggunakan hal lain yang eksplisit—sangat diperlukan dalam menjelaskan bagian implisit dari *regime* gender ini. *Regime* gender implisit

dimaksudkan untuk faktor prinsip dan norma.

Prinsip

Prinsip menurut definisi kamus Oxford berarti, kebenaran fundamental atau preposisi yang dijadikan dasar atau pedoman untuk sebuah sistem keyakinan atau perilaku atau rangkaian alasan. Prinsip merupakan suatu dasar yang berasal dari dalam diri dan menjadi keyakinan bersama. Dengan demikian, bukan merupakan paksaan bagi siapapun untuk mempunyai suatu prinsip tersebut.

Uni Eropa mampu untuk menyatukan prinsip gender dari diri kemudian negara kemudian negara menjadi prinsip bersama 1 kawasan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Pada dasarnya, *regime* gender Uni Eropa mengandung 2 prinsip utama, yaitu prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan.

Prinsip-prinsip gender Uni Eropa yang abstrak ini kemudian dapat lebih diukur atau dibuktikan eksistensinya jika kita operasionalkan dengan 2 cara. *Pertama*, prinsip gender dapat dilihat dari adanya norma gender, aturan gender, dan prosedur pembuatan kebijakan gender karena secara logika tidak mungkin ketiga faktor itu ada tanpa adanya prinsip gender yang menjadi

dasar atau pedoman—pembuktian ini kemudian dipaparkan pada sub subab selanjutnya mengenai norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan. *Kedua*, melalui pernyataan-pernyataan aktor maupun kesepakatan/piagam/pakta mengenai isu gender oleh organisasi Uni Eropa yang dapat menjadi bukti memang adanya prinsip gender yang tertanam dan dijadikan pedoman untuk menciptakan *regime* gender Uni Eropa, diantaranya:

- Pernyataan-pernyataan

Ada dua pernyataan yang diucapkan oleh dua tokoh berpengaruh di Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa, Jean Claude Juncker, pernah menyatakan dalam pidato di hari perempuan internasional 2017, “...*European message: gender equality is not an aspirational goal. It is a fundamental right.*” (European Commission, 2017).

Kemudian, Antonio Tajani—presiden Parlemen Eropa—juga pernah mengatakan, “... *I am proud to be the President of an institution that has consistently spoken out loud and clear in support of women’s rights...*” (European Parliament, 2018). Dapat dilihat bahwa kedua presiden Uni Eropa mengindikasikan bahwa memang Uni

Eropa mendukung prinsip kesetaraan gender dan hak perempuan.

- Piagam/pakta/kesepakatan

Di dalam organisasi, aktor tidak hanya 1 orang sehingga prinsip bukan lagi urusan individu tapi bersama yang artinya harus disuarakan agar yang lain memahami. Penyatuan pandangan bersama ini yang membawa prinsip untuk tidak hanya tertanam dalam hati tapi juga kemudian menjadi tulisan agar di dalam organisasi tersebut tertanam 1 pandangan yang sama. Uni Eropa telah memiliki beberapa pakta / piagam / kesepakatan yang menunjukkan adanya prinsip gender bersama. Dimulai dari yang paling dasar yaitu nilai-nilai fundamental (Perjanjian Lisbon) yang dijunjung organisasi Uni Eropa, yang mana salah satu dari nilai tersebut adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (The European Parliament, The Council, European Commission, 2012).

Kemudian, prinsip-prinsip UE juga ada dalam *Charter Of Fundamental Rights Of The European Union* tahun 2012, tepatnya pasal 23 yang mencantumkan prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang harus dicapai. Prinsip ini juga dibuktikan ada

pada kandungan dalam *Women's Charter* 2010 (European Commission, 2010).

Norma

Menurut kamus Oxford, norma dapat didefinisikan sebagai standar atau hal umum dalam berperilaku yang mana merupakan hal yang diharapkan oleh masyarakat. Norma melibatkan penilaian dan label dari masyarakat antara perilaku yang baik/benar dan yang buruk/salah. Norma mempunyai sanksi tetapi berbeda dengan faktor-faktor eksplisit. Norma cenderung memberikan sanksi moral maupun sanksi sosial kepada subjek yang melanggar norma. Sama seperti prinsip, norma juga merupakan hal yang cenderung abstrak karena tidak dapat dilihat mata.

Norma gender dapat dioperasionalkan melalui 2 tahap. *Pertama*, norma gender dapat dilihat dari adanya aturan gender dan prosedur pembuatan kebijakan gender yang mengikuti norma karena secara logika tidak mungkin kedua faktor itu ada tanpa adanya norma gender yang membudayakan perilaku kearah pencapaian kesetaraan gender—yang kemudian dipaparkan selanjutnya. *Kedua*, norma juga dapat dilihat dari bukti-bukti ada dan tidaknya tindakan atau perilaku yang ditunjukkan aktor atau subjek *regime* gender

terkait pencapaian kesetaraan gender dan hak perempuan atau perilaku yang ditunjukkan ketika ada yang melanggar norma tersebut, diantaranya :

- Pengarusutamaan Gender

Memasukan aspek gender ke segala proses—pembuatan, implementasi, monitor, dan evaluasi kebijakan—merupakan norma pengarusutamaan yang telah dilakukan UE sejak awal abad 21. Dengan adanya pengarusutamaan gender ini, kebijakan yang muncul pun cenderung sensitif gender (European Commission , 2011).

- Gerakan Perempuan (Feminisme)

Seperti definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, Uni Eropa mampu untuk membentuk berbagai macam organisasi maupun institusi berbasis gender dengan nilai-nilai kesetaraan gender dan hak perempuan (*feminist*). Tanggapan positif terhadap feminisme berarti bahwa tindakan tersebut memang dianggap benar oleh masyarakat Uni Eropa untuk dilakukan. Oleh karena itu, kemunculan feminisme ini sendiri di UE merupakan bukti bahwa ada norma yang membenarkannya.

Norma gender juga terlihat dari tindakan gerakan perempuan dan masyarakat dalam memprotes,

mengadvokasi, dan melarang kebijakan UE yang berlawanan dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Ini membuktikan lebih lanjut mengenai norma gender hingga pelanggaran terhadap norma gender di UE dapat berakibat pada sanksi-sanksi moral atau sosial. Contohnya: protes, tuntutan, dan advokasi yang dilakukan *European Women's Lobby* beserta partner gerakan lainnya tentang kebijakan *Maternity Leave Directive 2010* yang tidak kunjung disetujui oleh *The Council* bahkan akan dijadikan “red tape” oleh Komisi Eropa pada 2014 (European Women's Lobby, 2014).

- *Positive Actions*

Aksi positif merupakan norma gender dimana suatu tindakan diutamakan untuk kelompok atau individu yang pihak nya dirugikan atau menjadi pihak bawah dari ketidaksetaraan. Aksi positif dilihat dari sudut pandang pemerintahan negara-negara dalam berperilaku menyikapi isu gender. Contoh nyata dari norma ini adalah pengutamaan perempuan sebagai pembuat kebijakan politik melalui kuota gender dalam parlemen. Cara ini banyak digunakan oleh negara-negara Uni Eropa untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, seperti di Norwegia,

Spain, Portugal, Slovenia, Italia, Jerman, Belanda, Perancis, dll.

REGIME GENDER EKSPLISIT

Regime gender dapat dibuktikan dengan hal nyata karena baik aturan maupun prosedur pembuatan kebijakan merupakan hal yang konkrit dan tertulis. Bagian eksplisit ini lah yang membuat perbedaan *regime* gender di Uni Eropa dengan *regime* gender global. *Regime* gender global memang telah mempunyai aturan eksplisit yang tertulis—seperti *Convention on the Elimination of Discrimination against Women*—tetapi belum mampu sebanyak, sekonkrit, dan semengikat Uni Eropa. Semua ini dikarenakan institusionalisme dan keorganisasian Uni Eropa yang memang berbeda dengan yang lain.

Uni Eropa tidak bisa menghasilkan aturan dan prosedur pembuatan keputusan tanpa persetujuan dan pengetahuan dari negara-negara anggota. Oleh karena itu, ada dan terus bertambahnya aturan dan prosedur pembuatan keputusan mengenai gender di Uni Eropa menunjukkan sikap semua negara anggota yang memang berkomitmen terhadap *regime* gender ini. Secara otomatis, subab eksplisit ini juga dapat menjadi definisi operasional dalam membuktikan adanya *regime* gender implisit

Aturan

Aturan adalah kumpulan target/tujuan/kepentingan yang diharapkan dapat dilakukan oleh aktor-aktor yang menjadi subjek dari aturan tersebut. Aturan dikarakteristikan dengan sifatnya yang eksplisit—tertulis dan biasanya dalam bentuk hukum legal (pasal-pasal)—dan tertuang dalam rangkaian pernyataan melarang, memerlukan, ataupun mengizinkan (Levy, Young, & Zurn, 1996).

Aturan dibuat untuk dipatuhi sehingga aturan cenderung menyertakan konsekuensi/hukuman bagi subjek yang melanggar ketentuan di dalamnya (*legal-binding*). Namun, ada juga aturan yang hanya memberi ketentuan tetapi tidak memberikan hukuman, baik dari hukuman moral, peringatan, hingga pidana (*non-legal binding*).

Uni Eropa mempunyai berbagai tipe dan tingkatan aturan. Menurut website resmi *European Commission*, ada 2 tipe utama aturan. Pertama, aturan primer yang merujuk pada perjanjian-perjanjian (*treaties*) sebagai aturan dasar dan utama. Kedua, aturan sekunder dari yang bersifat legal binding bagi negara anggota/beberapa negara anggota—yaitu *regulations*, *directives*, *decision*—hingga yang sifatnya sukarela dan *non-legal binding*—yaitu *recommendation*, *opinion*, dan *resolution*.

Dari tahun 2008 hingga 2018, aturan mengenai kesetaraan gender semakin meningkat baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Uni Eropa mampu untuk menghasilkan aturan-aturan yang menaungi 4 sektor (ekonomi, politik, kesehatan, dan pendidikan) yang menjadi faktor penentu tingkat kesetaraan gender. Ada yang bersifat terikat ke semua negara anggota, terikat ke beberapa negara anggota, hingga yang hanya bersifat rekomendasi atau saran. Aturan-aturan tersebut contohnya :

- *Council Directive 2010/18/EU*

Directive bersifat mengikat ke semua negara anggota dan harus dijadikan aturan nasional di masing-masing negara walaupun tidak diharuskan untuk sama secara bentuk, tekstual, dan prosedural. Akan ada sanksi bagi yang tidak patuh aturan ini.

Aturan ini berisi tentang *parental leave* dimana telah disepakati untuk mempunyai durasi minimal 4 bulan dengan hal-hal lain seperti: apakah ditujukan untuk pekerja *part/full time*, hak-hak pekerja, lingkungan kerja yang non-diskriminasi—termasuk kesetaraan kesempatan, gaji, dan perlakuan—dan ketentuan saat kembali bekerja, semuanya diserahkan kepada pemerintahan nasional masing-masing (Council of the European Union, 2010).

- *Commission Decision 2008/590/EC*

Aturan ini berbentuk sebuah keputusan yang sifatnya mengikat pada subjek yang dicantumkan dalam aturan atau subjek yang dimaksudkan, dalam hal ini *The Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men*. Komisi Eropa memutuskan untuk membentuk *The Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men* untuk membantu tugas Komisi Eropa dalam mempromosikan kesetaraan gender dengan *twin-approaches* nya dan program-program yang dijalankan Komisi Eropa (European Commission, 2008).

- *European Parliament Resolution 2013/C 251 E/02*

Aturan ini bersifat tidak mengikat karena bentuknya yang hanya resolusi dari Parlemen Eropa. Resolusi sebatas memberikan solusi-solusi. Resolusi mengajak *Council of the EU*, Komisi Eropa, dan negara anggota untuk mengadopsi aturan yang membantu women's empowerment dan kesetaraan dalam pencalonan legislatif, posisi pimpinan dalam sektor penting, hingga keterwakilan perempuan di badan-badan Uni Eropa khususnya Komisi dan Parlemen Eropa. *Kuota gender, parity system*, hingga *positive action measures*

menjadi solusi (European Parliament, 2013).

- *Council Recommendation 2011/C 191/01*

Aturan ini bersifat tidak mengikat dan hampir sama bentuknya dengan resolusi. Aturan ini mengatur tentang cara-cara menyelesaikan isu putus sekolah. Aturan ini merekomendasikan negara-negara untuk menggunakan framework kebijakan yang berisikan *prevention policies*, *intervention policies*, dan *compensation policies* dalam menangani putus sekolah. Isu gender secara spesifik dicantumkan dalam *prevention policies* untuk menguatkan dukungan dan fasilitas terhadap pelajar dengan menambah fleksibilitas dan permeabilitas dalam sistem pendidikan agar perempuan yang harus menjadi pekerja dini, kehamilan dini, maupun membantu rumah tangga dapat tetap menjalankan pendidikan (Council of the European Union, 2011).

Selain itu, aturan-aturan tersebut tentu tidak hanya berhenti di level Uni Eropa. Pemerintah nasional juga membuat aturan nya masing-masing, diantaranya : *Hungary Government Resolution No. 1004/2010 (I. 21.)* (aturan yang membawa strategi pengarusutamaan gender ke 6 area tematik) & *Sweden amendment on Parental Leave 2016* (penambahan

aturan) (Åkerström, 2018; European Institute for Gender Equality, 2010)

Prosedur Pembuatan Kebijakan

Prosedur pembuatan kebijakan adalah langkah-langkah atau tata cara yang harus dilalui untuk dapat mencapai tujuan kebijakan. Faktor keempat ini juga telah didefinisikan dalam teori Krasner sebagai langkah-langkah yang merujuk kepada praktek-praktek publik yang telah dan sedang berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan kolektif (kebijakan bersama).

Dalam teori *regime* Krasner, faktor ini menjadi faktor terakhir yang paling konkrit dan detail daripada 3 sebelumnya dikarenakan sifatnya yang prosedural—bukan hanya pernyataan tetapi juga langkah-langkah dan ketentuan-ketentuan—dan biasanya mempunyai jangka waktu tertentu. Menurut yang disebutkan dalam *The Study of International Regimes*, salah satu karakter dari prosedur pembuatan kebijakan adalah adanya mekanisme kepatuhan (*compliance mechanism*) yang termasuk didalamnya adalah kegiatan monitor, memberi sanksi, dan prosedur resolusi konflik (Levy, Young, & Zurn, 1996).

Uni Eropa telah mampu menghasilkan berbagai macam prosedur pembuatan kebijakan mengenai isu gender dari ketidaksetaraan dalam sektor ekonomi,

pendidikan, politik, hingga kesehatan. Diantaranya :

- *The Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015* dan *Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019*

Prosedur diatas merupakan strategi yang telah dan masih dilaksanakan oleh Komisi Eropa sebagai salah satu program kerja dalam mempromosikan kesetaraan gender di Uni Eropa. Secara keseluruhan, fokus dalam kedua strategi sama, yaitu : kesetaraan ekonomi mandiri, kesetaraan gaji untuk pekerjaan yang setara, kesetaraan dalam pembuatan kebijakan, kehormatan & penghentian kekerasan berbasis gender, kesetaraan gender dalam hubungan luar lingkup Uni Eropa, dan isu-isu horisontal lainnya (tata pemerintahan, peran gender, *stereotypes*, dll).

Seperti yang telah dijelaskan, *compliance mechanism* (monitor) memang dibutuhkan untuk menyukseskan strategi ini. Oleh karena itu, strategi ini menuntut negara-negara anggota untuk terus berkomunikasi dengan Komisi Eropa untuk memberikan laporan tahunan mengenai perkembangan kebijakan, implementasi nya, dan peningkatan nya di seluruh anggota. Dengan laporan tahunan yang

dibuat Komisi Eropa bersama negara diatas, Komisi Eropa yang dibantu oleh European Institute for Gender Equality dapat mengevaluasi kelemahan, merekomendasikan langkah-langkah implementasi kebijakan, hingga membantu secara langsung meningkatkan implementasi kebijakan (European Commission , 2011).

- *Gender Action Plan 2010-2015 & Gender Action Plan 2016-2019*

Seperti strategi kesetaraan gender Komisi Eropa, GAP ini dilanjutkan dari satu periode ke periode lainnya. Perbedaanya hanya beberapa fokus tujuan, mekanisme, dan alat-alat yang digunakan periode 2010-2015 dan periode 2016-2019. GAP pertama lebih kepada pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan negara-negara partner sedangkan kedua lebih komprehensif hingga menjangkau pemberdayaan perempuan dan hak nya. Namun, inti dari dua GAP ini sama yaitu meningkatkan kesetaraan gender di luar area Uni Eropa. Langkah ini sekaligus akan menguatkan peran Uni Eropa dalam kancah internasional sebagai pemimpin atau inisiator kesetaraan gender dalam pembangunan negara (O'Connell, 2013).

Langkah-langkah atau prosedur yang biasanya dilakukan dalam GAP ini mulai dari dialog politik & dialog kebijakan, penyusunan program untuk negara partner, hingga memasukan/mempromosikan kesetaraan gender di dalam kesepakatan antara Uni Eropa dengan negara/organisasi lain—kerjasama dan kesepakatan segala sektor. Seperti strategi pada umumnya, prosedur ini juga mengharuskan negara yang terlibat untuk melakukan komunikasi rutin dan laporan tahunan agar Uni Eropa dapat melakukan evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

Kemudian, mengingat harus melibatkan pihak luar sebagai obyek dari prosedur ini, GAP ini dapat dikatakan prosedur yang lebih komprehensif dari strategi Komisi Eropa. Dibuktikan dengan banyaknya aktor yang harus terlibat dalam prosedur ini agar hasilnya lebih efektif, seperti: *the European External Action Service* (EEAS), DG DEVCO, *Commission Services*, Delegasi UE, negara anggota UE sendiri. Hingga saat ini Uni Eropa telah mempunyai banyak *partner* yang bergabung dalam prosedur/program ini, seperti: Montenegro, Serbia, Kongo, Suriah, Australia, hingga organisasi Uni

Afrika (Helen, 2015; European Commission, 2014)

Prosedur pembuatan kebijakan yang lain masih banyak yang telah dan sedang direncanakan oleh Uni Eropa, baik sebagian badan Uni Eropa saja maupun keseluruhan. Seperti adanya *European Institute for Gender Equality* (EIGE) dan *European Gender Equality Index* (EGEI) yang membantu dalam implementasi dengan ukuran dan arah yang jelas. Kemudian, *Gender Equality in Horizon 2020* juga merupakan program terbaru Uni Eropa dan pertama kali nya yang mengangkat tema penelitian dan inovasi dengan mencantumkan unsur gender secara eksplisit di setiap periode atau tahap-tahap pelaksanaannya (DG for Research & Innovation, 2016; European Institute for Gender Equality, 2015).

KESIMPULAN

Uni Eropa menjadi kawasan yang mempunyai pencapaian berbeda dari kawasan lain terkait kesetaraan gender. Menurut standar PBB, tingkat kesetaraan gender di Uni Eropa dapat dikatakan telah tinggi. Hal ini disebabkan karena 2 alasan, yaitu : adanya gerakan perempuan yang aktif melakukan advokasi pengarusutamaan gender & adanya *regime* gender yang mampu diciptakan oleh Uni Eropa. Advokasi gerakan perempuan di Uni Eropa mampu

untuk memasuki 4 sektor penting yang gender ada tetapi juga bagaimana *regime* memengaruhi kesetaraan gender, seperti : gender tersebut dapat merubah perilaku ekonomi, pendidikan, politik, dan kesehatan. negara-negara anggota sehingga Kemudian, Uni Eropa juga mampu untuk mengarahkan Uni Eropa ke tingkat-tingkat tidak hanya membuktikan bahwa *regime* pencapaian kesetaraan gender.

REFERENSI

- Åkerström, L. A. (2018, Januari 10). *Society : Sweden Sverige*. Retrieved from Sweden Sverige official cite: <https://sweden.se/society/10-things-that-make-sweden-family-friendly/>
- Azizah, N. (2013). *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Azizah, N. (2013). Indonesia and The Global Gender Equality *Regime*. *International Conference on International System* (pp. 169-186). Yogyakarta: Gemini Publishing.
- Azizah, N. (2017). *Gender dan Politik : Mengapa Konstruksi Gender bersifat Politis ?* Yogyakarta: The Phinisi Press .
- Council of the European Union. (2010, Maret 18). *EUR-Lex : Access to European Union Law*. Retrieved from Access to European Union Law website: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010L0018>
- Council of the European Union. (2011, Juli). *EUR Lex : Access to European Union Law*. Retrieved from Access to European Union Law website: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.191.01.0001.01.ENG
- DG for Research & Innovation. (2016). H2020 Programme : Guidance on Gender Equality in Horizon 2020 version 2.0. *Publications of the European Union*, 1-14.
- Dilli, S. (2015). Retrieved from Utrecht University Repository: <https://www.ris.uu.nl/ws/files/15990427/dillivanleeuwen.pdf>
- Ebeye, S. E. (2009). *Regimes as Mechanism for Social Order in International Relation*. *African Journal of Political Science and International Relations Vol 3 (4)* , 117-121.
- European Commission . (2011). Gender Equality in the European Union. *Publications of the European Union*, 6-16.
- European Commission. (2008, Juli 18). *EUR-Lex : Access to European Union Law*. Retrieved from Access to European Union Law official website: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32008D0590>
- European Commission. (2010, Maret 5). *EUR Lex : Access to European Union*. Retrieved from Access to European Union website: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52010DC0078>

- European Commission. (2014). *Report on Equality between Women and Men 2014*. Luxembourg: Publications office of the European Union.
- European Commission. (2017). *Press Release Database : European Commission Website*. Retrieved from European Commission Website: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-489_en.htm
- European Consortium for Accreditation. (2013, Oktober 15). *Ecapedia : European Consortium for Accreditation*. Retrieved from European Consortium for Accreditation Website: [http://ecahe.eu/w/index.php/European_Students_Union_\(ESU\)](http://ecahe.eu/w/index.php/European_Students_Union_(ESU))
- European Institute for Gender Equality. (2010). *Gender Mainstreaming : European Institute for Gender Equality*. Retrieved from European Institute for Gender Equality official website: <http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/resources/hungary/1004-2010-i-21-korm-hatarozat-nok-es-ferfiak-tarsadalmiegyenloseget-elosegito-nemzeti-strategia-iranyok-es-celok-2010>
- European Institute for Gender Equality. (2015). *Gender Equality Index : EIGE website*. Retrieved from EIGE website: <http://eige.europa.eu/gender-equality-index>
- European Parliament. (2013, Agustus 31). *EUR Lex : Access to European Union Law*. Retrieved from Access to European Union Law official website: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52012IP0070>
- European Parliament. (2018, Maret 8). *Newsroom : European Parliament The President*. Retrieved from European Parliament The President official website: <http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/statement-of-european-parliament-president-antonio-tajani-on-international-women%E2%80%99s-day>
- European Student's Union. (2013). *Home : Quest for Quality for Students*. Retrieved from QUEST website: <http://quest.esu-online.org/Home>
- European Student's Union. (2018). *All Pages : European Student's Union*. Retrieved from European Student's Union website: <https://www.esu-online.org/about/>
- European Women's Lobby. (2014, Desember). *EWL News : European Women's Lobby*. Retrieved from European Women's Lobby website: <https://www.womenlobby.org/EU-equal-treatment-law-time-for-Member-States-to-act>
- European Women's Lobby. (2014, November 18). *Our Work : European Women's Lobby*. Retrieved from European Women's Lobby website: <https://www.womenlobby.org/4-years-overdue>
- European Women's Lobby. (2015, Juni 12). *About Us : European Women's Lobby*. Retrieved from European Women's Lobby website: <https://www.womenlobby.org/25-years-of-European-Women-s-Lobby?lang=en>
- European Women's Lobby. (2015, Februari 3). *EWL News : European Women's Lobby*. Retrieved from European Women's Lobby website:

<https://www.womenlobby.org/EWL-Beijing-20-in-February-Women-in-Power-and-Decision-Making-We-demand-parity-7082>

- EWL. (2017, Februari 22). *Our Work : European Women's Lobby*. Retrieved from European Women's Lobby Website: <https://www.womenlobby.org/EWL-Observatory-work-on-violence-against-women>
- Galligan, Y. (2010). Gender Democracy : The Legacy of the 20th Century. *Centre for Research on Nationalism, Ethnicity, and Multiculturalism University of Surrey*, 1-11.
- Haggard, S., & Simmons, B. A. (1987). Theories of International Regimes. *International Organization* 41 No.3, 491-517.
- Helen, O. (2015). The European Union's new Gender Action Plan 2016-2020. *Shaping policy for development : ODI journal*, 1-15.
- King, E. M. (2001). *Rangkuman Pembangunan Berperspektif Gender, melalui kesetaraan gender dalam hak, sumber daya dan aspirasi : laporan kebijakan Bank Dunia*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Krolokke, C., & Sorensen, A. S. (2006). *Gender Communication Theories and Analyses : From silence to performance*. California: Sage Publication Inc.
- Levy, M. A., Young, O. R., & Zurn, M. (1996). *The Study of International Regimes*. Vienna: Novographic.
- Lobby Facts. (2017, Juli 24). *statistics : Lobby Facts*. Retrieved from Lobby Facts website: <https://lobbyfacts.eu/representative/a2ad2a9541ee44fdbeb7631ecdda7c5b/european-students-union>
- Lobby Facts. (2018, Maret 23). *statistic : Lobby Facts*. Retrieved from Lobby Facts website: <https://lobbyfacts.eu/representative/c67a64d5afba46bda6c9cac8db8b573b/european-women-s-lobby>
- Lobby Facts. (2018, Maret 15). *statistics : Lobby Facts*. Retrieved from Lobby Facts website: <https://lobbyfacts.eu/representative/6501c26747384ada8997ede0e55e5ab7/european-institute-of-womens-health-clg>
- Lobby Facts. (2018, April 14). *Statistics : Lobby Facts*. Retrieved from Lobby Facts Website: <https://lobbyfacts.eu/representative/ea04cb70a6654b6faa6e5bb55c412feb/women-in-development-europe>
- McCormick, J. (2014). *Understanding the European Union: A Concise Introduction 6th edition*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- O'Connell, H. (2013). *Implementing the European Union Gender Action Plan 2010-2015: challenges and opportunities*. London: Overseas Development Institute.
- Robinson, P. S. (2010). A Comparative Analysis of the Women's Movement in the United States and France. *IFRI United States Program : Potomac Paper 4* , 1-41.

- Rokhimah, S. (2014). Patriarkisme dan Ketidakadilan Gender. *Muwazah Volume 6 No. 1*.
- Rossilli, M. G. (1999). The European Union's Policy on the Equality of Women. *Feminist Studies Vol. 25 No. 1*, 171-181.
- The European Parliament, The Council, European Commission. (2012, Oktober 26). *EUR Lex : Access to European Union Law*. Retrieved from Access to European Union Law website: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT>
- The UN Global Goals. (2018). *The 17 Goals : The Global Goals For sustainable development*. Retrieved from The Global Goals Website: <https://www.globalgoals.org/5-gender-equality>
- The World Economic Forum. (2017). *Report : World Economic Forum Website*. Retrieved from World Economic Forum Website: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
- UN Women. (2009). *CEDAW : UN Women*. Retrieved from UN Women: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
- UN Women. (2018). *News and Events : UN Women Website*. Retrieved from UN Women Website: <http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality>
- UNDP. (2016). *Human Development Reports : UNDP*. Retrieved from UNDP Website: <http://hdr.undp.org/en/composite/GII>
- United Nations. (2016, Agustus 5). *Goals : UN Sustainable Development Goals*. Retrieved from UN Sustainable Development Goals website: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>
- United Nations Development Programme. (2015). *Human Development Reports : UNDP Website*. Retrieved from UNDP Website: <http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii>
- WIDE+. (2015, September 22). *Home : WIDE+*. Retrieved from WIDE+: <https://wideplus.org/2015/09/28/wide-intervention-to-the-study-commissioned-by-the-ep-the-eus-trade-policy-from-gender-blind-to-gender-sensitive-22-september-2015/>
- WIDE+. (2017, Juli 17). *Home : WIDE+*. Retrieved from WIDE+ website: <https://wideplus.org/2017/09/26/wide-welcomes-the-ep-motion-on-gender-equality-in-eu-trade-agreements/>
- WIDE+. (2018, Maret 13). *News : WIDE+*. Retrieved from WIDE+ website: <https://wideplus.org/2018/03/13/european-parliament-adopted-resolution-gender-in-eu-trade-agreements/>
- Women in Development Europe+. (2015). *About Us : WIDE+*. Retrieved from WIDE+: <https://wideplus.org/about/>

Women Suffrage and Beyond. (2017). *Europe : Women Suffrage and Beyond Organizations official website*. Retrieved from Women Suffrage and Beyond Organizations official website: http://womensuffrage.org/?page_id=97

World Economic Forum. (2015). *Global Gender Gap Report : weforum*. Retrieved from weforum: <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015>

World Economic Forum. (2016). *Insight Report : The Global Gender Gap Report 2016*. Geneva: World Economic Forum.

World Economic Forum. (2017). *Insight Report : The Global Gender Gap Report 2017*. Geneva: World Economic Forum.